



PUTUSAN

Nomor 2358/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tulusayu RT.08 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2017 dengan Nomor : 0919/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Seminyak Nomor. 16 B, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung – Bali (belakang BMC money chager SILVER), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2358/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/16/IX/2005 tanggal 30 September 2005;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tulusayu RT.08 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 6 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Legian Kuta Bali kurang lebih selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. ANAK, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2011, umur 5 tahun 11 bulan;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5333/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Januari 2016 dengan Akta Cerai Nomor: 1374/AC/2016/PA/Kab.Mlg tanggal 29 Februari 2016;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut atas nama ANAK, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2011, umur 5 tahun 11 bulan di asuh oleh Penggugat dan karena pada kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Ayah kandungnya sendiri;
6. Bahwa Tergugat sudah sepakat untuk menyerahkan hak asuhnyanya tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat akan membawa anak tersebut ke luar negeri untuk berlibur sehingga sangat membutuhkan paspor dan salah satu syarat administrasi pembuatan paspor tersebut adalah salinan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Penggugat kesulitan mengurus administrasi dalam pembuatan paspor mengalami hambatan, sehingga

gugurhalaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat membutuhkan Salinan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi pembuatan paspor anaknya tersebut.

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan /Hak Asuh Anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat: **WAHYUNINGSIH** binti **SUTRISNO** dengan Tergugat: **TERGUGAT**, yang bernama:
 - a. **ANAK, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2011, umur 5 tahun 11 bulan;** dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2358/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Mei 2017 dan 06 Juni 2017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

gugurhalaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507214404780003 tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3507212610160002 tanggal 01-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
- c. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor 1374/AC/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin mebel, tempat kediaman di Dusun Tulusayu RT.08 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan hak asuh terhadap anaknya ;

gugurhalaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diuasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik dan mampu mengasuh dan memelihara anaknya dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anatara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tidak ada masalah setelah perceraian, bahkan Tergugat sudah sepakat untuk menyerahkan hak asuhnya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membutuhkan penetapan pengasuhan anak guna mengurus administrasi pembuatan paspor;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Dusun Tulusayu RT.08 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan perwalian anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dn sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu mengasuh dan memelihara anaknya karena memang anak tersebut masih berumur 5 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkelakuan baik dan sealam anak tersebut dalam asuhan penggugat tumbuh berkembang dengan baik ;

gugurhalaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membutuhkan penetapan perwalian anak guna mengurus administrasi pembuatan paspor;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

gugugrahalaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 0919/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 08 Mei 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

gugurhalaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh

gugurhalaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) semuanya bermatrai cukup dan alat bukti yang fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka nyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi akta cerai, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 29 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi akta kelahiran, maka nyata terbukti bahwa anak yang bernama Alhujannah, adalah anak dari pasangan Arifin dan Wahyuningsih, lahir tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

gugurhalaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 29 Februari 2016
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun, 11 bulan ;
3. Bahwa anak tersebut sejak terjadinya perceraian diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah beragama Islam dan berkelakuan baik ;
5. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat tumbuh berkembang dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian (a)

gugurhalaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama : ANAK, umur 5 tahun 11 bulan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak-hak penggugat untuk mengasuh anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Hak Asuh Anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh/pemeliharaan anak kepada Penggugat demi untuk menjajaga keharmonisan hubungan anak dengan orangtuanya, maka Penggugat tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang dibawah pemeliharannya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut meskipun orang tua telah bercerai hubungan antara orang tua dengan anak tetap melekat ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun 11 bulan dibawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

gugurahalaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S.** dan **Drs. ALI WAFI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	333.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	424.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

gugurhalaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 7045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)